



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 07 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 April 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 039/13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Mati dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) hari Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat malas bekerja
 3. Tergugat memiliki sifat tempramental sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering memukul Penggugat (KDRT);
 4. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tua meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara dipersidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat Nomor 460/45/SK/06/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, tanggal 06 November 2017 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 039/13/IV/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tanggal 28 April 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Bumi Agung Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) hari Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat tempramental sering marah marah kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, selain dari itu Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang terlibat pertengkaran;
 - Bahwa akibat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2016 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan meninggalkan Tergugat sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harapan dapat dirukunkan kembali;
2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani perkebunan, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Bumi Agung Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Catur Swako Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) hari Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sumberagung

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat temperamental sering marah marah kepada Penggugat, bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, selain dari itu Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2016 akibat terjadi pertengkarannya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, yang sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 1.Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 - 2.Tergugat malas bekerja
 - 3.Tergugat memiliki sifat tempramental sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering memukul Penggugat (KDRT);
 - 4.Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, setelah kejadian tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tua meninggalkan Tergugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran dan sebab-sebabnya antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali dari keterangan dari Penggugat, tetapi Saksi tahu betul sejak bulan Agustus 2016 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan pisah rumah, selama itu Tergugat tidak lagi ada hubungan lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tapi tidak berhasil. Hal ini memberi petunjuk antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat fakta antara Penggugat dengan Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 April 2016, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosda, S.HI

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.425.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.516.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1789/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)